



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. RM. Nur Atmadibrata No. 1 Jambi Telp. (0741) 62507, 63494 Fax. (0741) 65598

J A M B I

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor: 20/SPK/Bappeda/APBD/VII/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **DIAN MARTIYOSA, ST**
NIP : 19820315 200804 1 002
Jabatan : Kepala Seksi Tata Ruang
Alamat : Jln. RM. Nur Atmadibrata No. 1 Telanaipura Jambi

Selanjutnya disebut **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

2. Nama : **SUGIARTO, SE**
Jabatan : Direktur **CV. MEDIA TEKNIK KONSULTAN**
Alamat : Jl. Kapten Patimura No. 113 Rt. 006 Kenali Besar Kota Baru
Kota Jambi

Selanjutnya disebut **PENYEDIA**

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dan **PENYEDIA** yang selanjutnya disebut para pihak sepakat untuk melaksanakan Perintah Kerja tentang Pekerjaan Biaya Pembuatan Dokumen Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah guna mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

P a s a l 1

DASAR SURAT PERINTAH KERJA

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
2. DPA – SKPD BAPPEDA Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Nomor: 4.03.01.08.02.5.2 tanggal 07 Januari 2019, dalam Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha.
3. Keputusan Gubernur Jambi Nomor: No. 1/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara

- Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
4. Keputusan Kepala BAPPEDA Provinsi Jambi Selaku Pengguna Anggaran pada BAPPEDA Provinsi Jambi Nomor: 03 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan BAPPEDA Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
 5. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: BAHP-20/PPBJ/BAPPEDA/VII/2019 Tanggal 19 Juli 2019.
 6. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: S-20/SPPBJ/Bappeda-1/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019.

P a s a l 2

TUGAS PEKERJAAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN memberi tugas kepada **PENYEDIA** untuk melaksanakan pekerjaan Biaya Pembuatan Dokumen Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah guna mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan.

P a s a l 3

BIAYA PEKERJAAN

1. Besarnya biaya Pekerjaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebesar **Rp. 49.794.800,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan ratus Rupiah)** Termasuk PPN 10% dibebankan dalam DPA – SKPD BAPPEDA Provinsi Jambi Nomor 4.03.01.08.02.5.2 tanggal 07 Januari 2019, dalam Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha.
2. Jumlah biaya tersebut diatas sudah termasuk PPN 10%.

P a s a l 4

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran pekerjaan sesuai dengan pasal 3 Surat Perintah Kerja sebesar **Rp. 49.794.800,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan ratus Rupiah)** Termasuk PPN 10% akan dilakukan ke **PENYEDIA** pada rekening Bank Jambi Cabang Utama Nomor **101257347**, NPWP 03.074.815.6-331.000 atas nama Penyedia **CV. MEDIA TEKNIK KONSULTAN** setelah pekerjaan tersebut diterima secara fisik dalam keadaan baik dan cukup

oleh **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.

P a s a l 5

JANGKA WAKTU PEKERJAAN

PENYEDIA berjanji akan menyelesaikan pekerjaan tersebut kepada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** dalam keadaan baik dan cukup sesuai pasal 2 diatas selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung dimulai dari tanggal **22 Juli 2019** sampai tanggal **19 September 2019**.

P a s a l 6

SANKSI DAN DENDA

Apabila **PENYEDIA** tidak menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka untuk setiap hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) dari biaya pengadaan.

P a s a l 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak ada kata sepakat antara kedua belah pihak maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dan memilih tempat yang sah dan tidak berubah pada pengadilan Negeri Jambi.

P a s a l 8

KETENTUAN HUKUM DAN DOMISILI

Untuk melaksanakan Surat Perintah Kerja (SPK) kedua Belah Pihak memilih tempat kedudukan Hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah ke Panitera pengadilan Negeri Jambi.

P a s a l 9

LAIN - LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perintah Kerja Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja (SPK) ini. Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat dalam 5 (Lima) rangkap yang bermaterai cukup semuanya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

P a s a l 10

MULAI BERLAKU SURAT PERINTAH KERJA

Untuk Perintah Kerja ini dinyatakan sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, seperti tercantum pada halaman depan.

P a s a l 11

P E N U T U P

Surat Perintah Kerja (SPK) ini di tanda tangani oleh kedua belah pihak di Jambi pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PENYEDIA

CV. MEDIA TEKNIK KONSULTAN


SUGIARTO, SE
Direktur

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BAPPEDA Provinsi Jambi



DIAN MARTIYOSA, ST

Penata/ III. c

NIP. 19820315 200804 1 002